



Kecamatan Parang

Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

sippn.menpan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang

Penerbitan KK

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK dan menunjukkan asli
2. KTP Asli (Bagi KTP Rusak/Perubahan elemen data)
3. Surat keterangan kehilangan KTP dari kepolisian apabila KTP asli Hilang
4. Untuk permohonan KTP -el pemula, harus datang secara pribadi, untuk melakukan perekaman data KTP-el
5. Fotocopy akte/ijasah untuk pemohon pemula

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Parang

Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

sippn.menpan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang



Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa formulir/berkas ke loket pendaftaran
2. Loket pendaftaran membawa ke pemeriksa
3. pemeriksa memproses entry data dan pengecekan lalu di sahkan
4. pemeriksa memberikan dokumen yang sudah jadi ke loket penampungan pemohonan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian 15 menit dan paling lambat 1 hari setelah berkas persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Parang

Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

sippn.menpan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KK

Pengaduan Layanan

1. melalui kotak saran
2. Melalui telepon di nomer (0351) 871079
3. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan